

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor (Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kreditor yang tidak setuju yang tidak setuju terhadap Putusan penetapan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bisa melakukan upaya hukum:

1) . Berdasarkan Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan tersebut;

2) . Berdasarkan hukum acara perdata dapat mengajukan pembatalan terhadap akta perdamaian, karena adanya kekhilafan mengenai orang atau pokok perkaranya,

2. Saran

Perlu adanya pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya Pasal 231 a dan Pasal 231 b dan harus disesuaikan dengan Pasal 123 H.I.R dan Pasal 1795 KUHPerdata tentang gugatan perwakilan perdata, yaitu perlu diatur tentang pemberian surat kuasa khusus

DAFTAR PUSTAKA

- Faudy, Munir, *Hukum Pailit : Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014;
- Saliman, Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011;
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, 2003;
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985;
- Soemitro, Ronny Hanitijo *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988;
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, PT Sofmedia, Medan, 2010;
- Yahya Harahap, M, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015;
- Wardah, Sri & Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007;